



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN DAN TATA KELOLA MINYAK GORENG
RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu dan keamanan minyak goreng sawit yang dijual kepada konsumen sebagai bahan pangan kebutuhan dasar masyarakat yang sesuai dengan standar keamanan, mutu, dan gizi pangan dan mengoptimalkan tata kelola minyak goreng rakyat agar mudah diperoleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai minyak goreng sawit kemasan dan menyelaraskan kebijakan tata kelola minyak goreng rakyat;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN DAN TATA KELOLA MINYAK GORENG RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Goreng Sawit yang selanjutnya disebut Minyak Goreng adalah minyak goreng yang menggunakan bahan baku berasal dari kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Produk Turunan Kelapa Sawit adalah produk hasil pengolahan buah tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis*).
3. *Crude Palm Oil* yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak nabati hasil ekstraksi daging buah (*mesocarp*) kelapa sawit yang belum mengalami pengolahan fisika dan kimia.
4. *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein* yang selanjutnya disingkat RBDPL adalah produk fasa cair hasil pemisahan/fraksinasi *refined, bleached, and deodorized palm oil* yang bersifat *edible* (lazim disebut minyak goreng sawit).
5. Program Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disebut Program MGR adalah program pemerintah dalam rangka penyediaan Minyak Goreng kepada masyarakat, yang diperoleh dari program pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) Minyak Goreng.
6. Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disingkat MGR adalah Minyak Goreng yang digunakan dalam Program MGR yang dijual dengan harga di bawah atau sama dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan.
7. MINYAKITA adalah merek dagang untuk Minyak Goreng yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yang telah terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8. Harga Eceran Tertinggi MGR yang selanjutnya disebut HET adalah harga jual tertinggi MGR kepada masyarakat.
9. Produsen Minyak Goreng adalah perusahaan industri yang memproduksi Minyak Goreng, dengan proses fraksinasi, dengan atau tanpa pencampuran vitamin A dan/atau provitamin A.
10. Pengemas Minyak Goreng yang selanjutnya disebut Pengemas adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan pembelian Minyak Goreng untuk dikemas dan diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Distributor Lini 1 yang selanjutnya disebut D1 adalah pelaku usaha distribusi yang memiliki nomor induk berusaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 46315 yang memperoleh MGR dari Produsen Minyak Goreng dan terdaftar pada SIMIRAH serta melakukan distribusi MGR kepada Distributor Lini 2 dan/atau Pengecer.
12. Distributor Lini 2 yang selanjutnya disebut D2 adalah pelaku usaha distribusi yang memiliki nomor induk berusaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 46315 yang memperoleh MGR dari D1 dan terdaftar pada SIMIRAH serta melakukan distribusi MGR kepada Pengecer.
13. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang

- Pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya yang memperoleh MGR dari Produsen Minyak Goreng dan terdaftar pada SIMIRAH.
14. Pengecer adalah pelaku usaha yang memperdagangkan MGR kepada masyarakat dan terdaftar pada SIMIRAH.
 15. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
 16. Kemasan Pangan yang selanjutnya disebut Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
 17. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
 18. SIMIRAH adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi dengan SIINas yang digunakan untuk penyampaian dan penyajian data dan/atau informasi MGR.
 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

BAB II MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN

Pasal 2

Minyak Goreng yang diperdagangkan kepada Konsumen diutamakan dengan menggunakan Kemasan.

Pasal 3

Produsen Minyak Goreng dan Pengemas bertanggung jawab terhadap keamanan, mutu, dan kandungan zat gizi Minyak Goreng yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak mudah rusak;
- b. persyaratan tara pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ukuran paling besar 25 kg (dua puluh lima kilogram) atau 27,5 L (dua puluh tujuh koma lima liter) dalam berbagai bentuk.

BAB III
TATA KELOLA MINYAK GORENG RAKYAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Tata kelola MGR meliputi:
 - a. Program MGR;
 - b. pendistribusian, HET, dan insentif MGR;
 - c. ketentuan pendaftaran Produsen Minyak Goreng; dan
 - d. tata niaga Minyak Goreng dalam rangka Program MGR.
- (2) Tata kelola MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah kebutuhan Minyak Goreng dalam negeri;
 - b. jumlah, kapasitas produksi, dan sebaran Produsen Minyak Goreng; dan
 - c. jumlah, kapasitas distribusi, dan sebaran D1, D2, BUMN Pangan, dan Pengecer yang terdaftar di SIMIRAH.

Bagian Kedua
Program Minyak Goreng Rakyat

Pasal 6

- (1) Program MGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Program MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Kemasan merek "MINYAKITA".
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan pelaksanaan Program MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Program MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelaku usaha yang meliputi:
 - a. Produsen Minyak Goreng selaku pemasok MGR;
 - b. D1, D2, dan BUMN Pangan yang terdaftar di SIMIRAH;
 - c. Pengecer yang terdaftar di SIMIRAH sebagai penjual kepada Konsumen; dan
 - d. eksportir Produk Turunan Kelapa Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor produk turunan kelapa sawit.
- (5) Dalam melaksanakan Program MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menyosialisasikan Program MGR kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 7

Program MGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia secara proporsional.

Bagian Ketiga
Pendistribusian, Harga Eceran Tertinggi, dan Insentif Minyak
Goreng Rakyat

Paragraf 1
Pendistribusian Minyak Goreng Rakyat

Pasal 8

- (1) Produsen Minyak Goreng menyalurkan MGR kepada D1 dan/atau BUMN Pangan dan wajib melaporkan pengiriman melalui SIMIRAH.
- (2) D1, BUMN Pangan, dan/atau D2 wajib menyalurkan MGR yang diterima sampai kepada Pengecer.
- (3) D1 dan/atau BUMN Pangan harus melaporkan melalui SIMIRAH atas:
 - a. penerimaan MGR dari Produsen Minyak Goreng; dan
 - b. pengiriman MGR ke D2 dan/atau Pengecer.
- (4) D2 harus melaporkan melalui SIMIRAH atas:
 - a. penerimaan MGR dari D1 dan/atau BUMN Pangan; dan
 - b. pengiriman MGR ke Pengecer.
- (5) Pengecer harus melaporkan melalui SIMIRAH atas:
 - a. penerimaan MGR dari D1, BUMN Pangan, dan/atau D2; dan
 - b. penjualan MGR kepada Konsumen.

Pasal 9

MGR yang menggunakan Kemasan merek "MINYAKITA" diutamakan untuk didistribusikan ke Pasar Rakyat.

Paragraf 2
Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Rakyat

Pasal 10

- (1) Pengecer wajib menjual MGR dengan harga di bawah atau sama dengan HET.
- (2) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3
Insentif Minyak Goreng Rakyat

Pasal 11

- (1) Produsen Minyak Goreng dan/atau eksportir Produk Turunan Kelapa Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor produk turunan kelapa sawit yang mendistribusikan MGR dapat diberikan insentif faktor pengali Kemasan dan/atau faktor pengali regional dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*).
- (2) Produsen Minyak Goreng dan/atau eksportir Produk Turunan Kelapa Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor produk turunan kelapa sawit yang mendistribusikan MGR melalui BUMN Pangan dapat diberikan insentif tambahan.

- (3) Faktor pengali Kemasan dan/atau faktor pengali regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan insentif tambahan BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Pendaftaran Produsen Minyak Goreng

Pasal 12

- (1) Produsen Minyak Goreng mendaftarkan Program MGR melalui SIINas dan menyampaikan estimasi produksi dan penyaluran RBDPL.
- (2) Produsen Minyak Goreng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan D1 dan/atau BUMN Pangan dan melampirkan perjanjian kerja sama melalui SIMIRAH.
- (3) Produsen Minyak Goreng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan kerja sama dengan eksportir Produk Turunan Kelapa Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor produk turunan kelapa sawit melampirkan perjanjian kerja sama dengan eksportir melalui SIMIRAH.

Bagian Kelima
Tata Niaga Minyak Goreng dalam Rangka Program Minyak
Goreng Rakyat

Pasal 13

- (1) Menteri menetapkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) Minyak Goreng dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumsi minyak goreng nasional.
- (2) Menteri menetapkan harga penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*) Minyak Goreng.
- (3) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) Minyak Goreng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat menetapkan Produsen Minyak Goreng untuk pemenuhan kebutuhan Minyak Goreng secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Penetapan harga penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*) Minyak Goreng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan HET dikurangi biaya produksi, biaya distribusi, dan margin berdasarkan hasil rapat koordinasi teknis antarkementerian/lembaga terkait.

Pasal 14

- (1) Realisasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) Minyak Goreng dilaporkan melalui SIMIRAH, dengan ketentuan:
 - a. Produsen Minyak Goreng melaporkan pengiriman Minyak Goreng ke D1 dan/atau BUMN Pangan melalui SIMIRAH; dan

- b. D1 dan/atau BUMN Pangan melaporkan pengiriman Minyak Goreng ke D2 dan/atau Pengecer melalui SIMIRAH, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SIMIRAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) Minyak Goreng oleh Produsen Minyak Goreng dan/atau eksportir Produk Turunan Kelapa Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor produk turunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diakui setelah pengiriman MINYAKITA diterima oleh:
 - a. BUMN Pangan sebagai D1; atau
 - b. D2 dan/atau Pengecer.
- (2) Petunjuk Teknis pelaksanaan pengakuan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) Minyak Goreng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) Minyak Goreng dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Kementerian Perdagangan dan tim antarkementerian.
- (2) Tim antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 - c. Kementerian Keuangan;
 - d. Kementerian Perindustrian;
 - e. Kementerian Pertanian;
 - f. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 - g. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - h. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - i. Badan Pangan Nasional; dan
 - j. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Pengakuan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan hak ekspor RBDPL.
- (2) Perhitungan hak ekspor RBDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rasio pengali Kemasan, pengali regional, pengali ekspor, dan/atau insentif tambahan BUMN Pangan.

- (3) Hak ekspor RBDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan ekspor produk turunan kelapa sawit.
- (4) Hak ekspor RBDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi menjadi hak ekspor komoditi Produk Turunan Kelapa Sawit lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor produk turunan kelapa sawit berdasarkan angka konversi yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi perdagangan luar negeri.
- (5) Hak ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) digunakan sebagai dasar persetujuan ekspor.
- (6) Rasio pengali ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Petunjuk teknis mekanisme konversi hak ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi perdagangan luar negeri.

Pasal 18

- (1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b wajib menjual Minyak Goreng hasil pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) Minyak Goreng yang diterimanya kepada Konsumen dengan harga di bawah atau sama dengan HET yang telah ditetapkan.
- (2) Pengecer wajib mematuhi pembatasan penjualan MGR yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

PENGGUNAAN MEREK MINYAKITA DALAM PROGRAM MINYAK GORENG RAKYAT

Pasal 19

- (1) Untuk dapat menggunakan merek "MINYAKITA" dalam pelaksanaan Program MGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Produsen Minyak Goreng dan/atau Pengemas wajib memiliki surat persetujuan penggunaan merek "MINYAKITA".
- (2) Untuk memperoleh surat persetujuan penggunaan merek "MINYAKITA", Produsen Minyak Goreng dan/atau Pengemas mengajukan permohonan persetujuan penggunaan merek "MINYAKITA" secara manual dan/atau elektronik kepada Direktur Jenderal.
- (3) Format surat permohonan persetujuan penggunaan merek "MINYAKITA" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Permohonan persetujuan penggunaan merek "MINYAKITA" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disertai dengan:
 - a. dokumen nomor induk berusaha yang memuat:
 1. klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 10437; atau

2. klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 82920 dan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 46315, yang telah berlaku perizinannya; dan
 - b. rencana jumlah Minyak Goreng yang akan dikemas dengan menggunakan merek “MINYAKITA”.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan penggunaan merek “MINYAKITA” paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan persetujuan penggunaan merek “MINYAKITA” diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.
 - (3) Format surat persetujuan penggunaan merek “MINYAKITA” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Surat persetujuan penggunaan merek “MINYAKITA” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Produsen Minyak Goreng dan/atau Pengemas yang akan melakukan perpanjangan surat persetujuan penggunaan merek “MINYAKITA” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan perpanjangan surat persetujuan penggunaan merek “MINYAKITA” kepada Direktur Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku surat persetujuan penggunaan merek “MINYAKITA” berakhir.

Pasal 22

- (1) Produsen Minyak Goreng dan/atau Pengemas yang telah memperoleh surat persetujuan penggunaan merek “MINYAKITA” harus:
 - a. mencantumkan logo “MINYAKITA” pada setiap Kemasan Minyak Goreng Program MGR yang akan diproduksi dengan menggunakan merek “MINYAKITA”;
 - b. menggunakan Kemasan dengan ukuran 500 ml (lima ratus mililiter), 1 L (satu liter), 2 L (dua liter), dan/atau 5 L (lima liter);
 - c. mencantumkan informasi HET pada Kemasan; dan
 - d. menggunakan Kemasan tidak mudah rusak dalam bentuk Kemasan bantal, *standing pouch*, botol, dan/atau jeriken.
- (2) Logo “MINYAKITA” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dicantumkan dalam kemasan harus sesuai dengan Logo “MINYAKITA” yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Pendistribusian merek “MINYAKITA” sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin edar dan standar nasional Indonesia.
- (4) Logo “MINYAKITA” yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROGRAM
MINYAK GORENG RAKYAT

Pasal 23

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Program MGR secara sendiri atau bersama-sama baik dengan menteri atau kepala lembaga terkait maupun dinas yang membidangi perdagangan.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, sosialisasi dan konsultasi.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. pasokan MGR oleh Produsen Minyak Goreng; dan
 - b. distribusi MGR oleh D1, BUMN Pangan, dan/atau D2 yang terdaftar di SIMIRAH sampai ke Pengecer.

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap ketentuan dalam peraturan Menteri ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan pejabat atau pegawai pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau dinas terkait di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat membentuk tim terpadu pengawasan tata kelola MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri atas:
 - a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 - c. Kejaksaan Agung;
 - d. Kementerian Perdagangan;
 - e. Kementerian Perindustrian;
 - f. Kementerian Pertanian;
 - g. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - h. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - i. Badan Pangan Nasional;
 - j. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - k. dinas terkait di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan
 - l. kementerian atau lembaga terkait lainnya.

- (4) Pelaksanaan tugas tim terpadu pengawasan tata kelola MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Produsen Minyak Goreng yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) serta D1, BUMN Pangan, dan/atau D2 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Produsen Minyak Goreng tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) serta D1, BUMN Pangan, dan/atau D2 tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan penjualan MGR;
 - b. penutupan gudang penyimpanan MGR;
 - c. penarikan MGR dari distribusi; dan/atau
 - d. rekomendasi pencabutan perizinan berusaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pasal 26

- (1) Pengecer yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengecer tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan penjualan MGR;
 - b. penutupan gudang penyimpanan MGR;
 - c. penarikan MGR dari distribusi; dan/atau
 - d. rekomendasi pencabutan perizinan berusaha.

- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pasal 27

- (1) Produsen Minyak Goreng dan/atau Pengemas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian peringatan tertulis oleh Direktur Jenderal.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Produsen Minyak Goreng dan/atau Pengemas tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan penjualan MGR;
 - b. penutupan gudang penyimpanan MGR; dan/atau
 - c. penarikan MGR dari distribusi.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Minyak Goreng dalam bentuk Kemasan merek "MINYAKITA" yang mencantumkan HET Rp14.000,00/liter (empat belas ribu rupiah per liter) pada Kemasan dan masih beredar di pasar, masih dapat diperdagangkan dengan menggunakan HET yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Peraturan Menteri ini sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Minyak Goreng dalam bentuk Kemasan merek "MINYAKITA" yang menggunakan Kemasan selain yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b masih dapat diperdagangkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) MGR dalam bentuk curah dan/atau CPO masih dapat dilaksanakan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (4) Penyesuaian sistem informasi pada Kementerian Perdagangan yang digunakan dalam penghitungan hak ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 323) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1467); dan
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1008),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

☞

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

☞

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☞

ASEP N.MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

⌘

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN DAN TATA KELOLA
MINYAK GORENG RAKYAT

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN
PENGUNAAN MEREK “MINYAKITA”

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : (tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan
Penggunaan Merek “MINYAKITA”

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan
di –
Tempat.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Mengajukan permohonan persetujuan penggunaan merek “MINYAKITA” untuk Program Minyak Goreng Rakyat dengan rencana produksi sebesar ... liter/tahun atau ... ton/tahun, menggunakan kemasan tidak mudah rusak dalam bentuk kemasan (bantal, *standing pouch*, botol, jeriken*) dengan ukuran 500 ml (lima ratus mililiter), 1 L (satu liter), 2 L (dua liter), dan/atau 5 L (lima liter).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen NIB perusahaan dengan KBLI ... yang telah berlaku perizinannya untuk memenuhi persyaratan administrasi.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya.

Atas perkenan Bapak Direktur Jenderal Perdagangan Negeri kami sampaikan terima kasih.

(nama dan tanda tangan
penanggung jawab perusahaan)

(ditandatangani)

(cap perusahaan dan materai
cukup)

*) coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN DAN TATA KELOLA
MINYAK GORENG RAKYAT

FORMAT SURAT PERSETUJUAN
PENGUNAAN MEREK "MINYAKITA"

KOP SURAT KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Nomor ... (diisi nomor surat dari Kementerian Perdagangan)

Sehubungan dengan surat Permohonan Saudara Nomor ... (nomor surat perusahaan) tanggal ... (tanggal, bulan, tahun), perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Merek "MINYAKITA", maka berdasarkan hasil penelaahan kami atas permohonan tersebut, dengan ini diberikan persetujuan penggunaan merek MINYAKITA kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Direktur Utama/ :
Penanggung Jawab
Nomor Telepon/Fax :
Perusahaan
Nomor Induk Berusaha :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA berlaku selama 4 (empat) tahun, dengan rencana produksi sebesar 33.000.000 liter/tahun atau 30.000 ton/tahun sesuai usulan perusahaan.
2. Produsen dan/atau Pengemas yang telah memperoleh Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Apabila ditemukan pelanggaran terhadap penggunaan merek "MINYAKITA", Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, ... (tanggal, bulan, tahun)
Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri,

(ditandatangani)

(nama Direktur Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri)

Tembusan:

1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN DAN TATA KELOLA
MINYAK GORENG RAKYAT



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN